


**TINJAUAN YURIDIS  
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH  
MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL**



**SKRIPSI**

**Dibuat Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Komprehensif  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**MIRSYA WIJAYA KUSUMA**


**02033100085**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2008**

347.0907  
Kus  
t  
2008

**TINJAUAN YURIDIS  
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH  
MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL**



**SKRIPSI**

**Dibuat Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Komprehensif  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**MIRSYA WIJAYA KUSUMA**

**02033100085**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2008**

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA  
EKONOMI SYARIAH MELALUI  
BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : MIRSYA WIJAYA KUSUMA

NIM : 02033100085

Program Studi : Strata I

Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN BISNIS

Inderalaya, 25 Februari 2008

Menyetujui :

Pembimbing Utama



**ABDULLAH GOFAR, SH,M.H**

**NIP.131844028**

Pembimbing Pembantu



**Meria Utama, SH, LLM**

**NIP.132008694**

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Telah mengikuti Ujian Skripsi dan lulus pada:


Hari : Kamis  
Tanggal : 14 Februari 2008  
Nama : **Mirsya Wijaya Kusuma**  
Nim : 02033100085  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

### Tim penguji :

1. Ketua : H.M Rasyid Ariman, SH.,M.H (

2. Sekretaris : Abdullah Gofar SH.,M.H

3. Anggota : Syahmin A.K, SH.,M.H



Indralaya, 25 Februari 2008

Memgetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNSRI

**H.M. Rasyid Ariman S.H., M.H**

NIP. 130 604 256

*Motto :*

*Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.*

*- Thomas Alva Edison*

*Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.*

*- Confusius*

*Kupersembahkan untuk:*

- ♥ Allah SWT*
- ♥ Islam*
- ♥ Orangtuaku M. Syahid & May Syaroh*
- ♥ Kakakku Eka Mufyawan*
- ♥ Adikku Tria Saraswati*
- ♥ Almamaterku*

## **Kata Pengantar**

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL"**.

Skripsi ini berisikan penelitian penulis terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai lembaga arbitrase yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang khusus menangani sengketa ekonomi syariah di Indonesia yang mencakup prosedur BASYARNAS serta kekuatan hukum dari keputusan yang dikeluarkan oleh BASYARNAS.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan pada skripsi ini dikarenakan oleh keterbatasan yang dimiliki penulis. Untuk itu, penulis dengan rendah hati menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun agar dapat menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih terhadap pendidikan serta dapat manfaat bagi rekan-rekan mahasiswa, dosen, serta masyarakat pada umumnya. Amin.

Palembang, 06 Februari 2008

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak H.M.rasyid Ariman, SH,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Ibu Sri Turatmiyah, SH.,M.Hum selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Avriana Novera, SH.,M.Hum selaku Pembantu Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Ahmaturrahman SH. selaku Pembantu Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak M.Fikri Salman,SH. selaku Kepala Jurusan Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2007;
6. Bapak Abdullah Gofar SH.,M.H selaku Pembimbing Utama penulisan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan dan bantuannya;
7. Ibu Meria Utama SH. LLM selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan serta saran yang telah diberikan;
8. Ibu Euis Nurhasanah, wakil bendahara beserta staff BASYARNAS, terimakasih telah meluangkan waktu untuk membantu dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar, serta Karyawan yang bekerja di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Yuk Las, yang banyak membantu selama kuliah;
11. Papaku DRS. M. Syahid dan Mamaku May Syaroh;
12. Kakakku Eka Mulyawan;
13. Adikku Tria Saraswati;
14. Teman-temanku yang sudah S.H : Ilham SH, Sandi Ibrahim SH, Kak Ali SH (01), Kak Sarpin SH, Kak Agus SH, Anhar SH, Andre Petra SH, Rahmat


Irwan SH, Djaharuddin SH, Fidelia SH, Erisa SH, Mesa SH, Efran SH, Meli SH, Annisa SH, Metty SH, Andi Fajaryani SH, Gamayanti SH, Ravika SH, Yulita SH, Dian Mega SH, Dian Oktifasari SH, Dien Mutia SH, Yandarta SH, Adi Dwi SH, Meksi SH, Ivan Muamar SH, H. Abdul Hadi SH, Chandra SH, Heru SH, Vicky SH;

15. Teman-teman di fakultas hukum: Herly Novriadi, Kiagus Faisal, Niku, M.Faisal, Febri, Robi Syazili, M. Sayuti, Insani, Franky, Chambry, Reno, Abdul Tauhid, Sugeng, Adrian, Yeyen, Oktian, Nia Hernita, Wira, Andre, Iksan, Rajamin, Eko, Ipan (Bombom), Erwin, Anies, Adi, Iwan, M. Yanuar, Neno, Ando, Rahmat Aprizal, David, Iqro, Cammy, Sasro, Nangkok, Jerry, Sigit;
16. Teman-temanku dari dunia lain : Nurjali AS, Haidir, Sosanto, Anwar, M. Topan Haris (MIPA), Ishak, Iin Jalili, H. Amir, Zaid, Husin, Gatot(TANI), Nora, Ani, Amel, Sazro, Fauziah, Farida, Febrika, Reni, Melli, Catur and Ira. Yang telah mengisi hari-hariku selama SMA;
17. Seluruh teman-temanku yang yang tak tersebut namanya maaf apabila namamu tak tersebut, hal ini semata-mata karena kekhilafan dari penulis.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMAKASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	10
C. Ruang Lingkup Pembahasan .....	10
D. Tujuan dan Manfaat .....	11
E. Metode Penelitian .....	11
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG EKONOMI ISLAM, ARBITRASE DAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) .....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Ekonomi Islam .....	14
B. Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	24
C. Arbitrase Pada Umumnya .....	26
D. Arbitrase Syariah .....	35
E. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) .....	39



BAB III : MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI	
SYARIAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH	
NASIONAL DI INDONESIA .....	47
A. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan	
Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) .....	47
1. Yurisdiksi .....	48
2. Permohonan .....	49
3. Penetapan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis .....	54
4. Tempat Kedudukan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis .....	58
5. Acara Pemeriksaan .....	58
6. Perdamaian .....	63
7. Pembuktian dan Saksi/Ahli .....	64
8. Pencabutan Permohonan .....	66
9. Berakhirnya Pemeriksaan .....	67
10. Putusan .....	70
B. KEKUATAN HUKUM KEPUTUSAN BASYARNAS	
TERHADAP PARA PIHAK YANG BERSENGKETA .....	80
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....	87
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88
DAFTAR PUSTAKA .....	90
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia mengalami kemajuan terutama yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan usaha lain. Terbukti dengan semakin banyak bermunculan jenis-jenis usaha yang berlandaskan prinsip syariah seperti Bank Syariah, Pasar Modal Syariah, Asuransi Syariah, dan jenis-jenis usaha lainnya.

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Hal tersebut dibuktikan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 10 yang berbunyi "*Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.*"<sup>1</sup>

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/perundang-undangan Islam (*Sunnatullah*).<sup>2</sup> Sistem ekonomi Islam dalam

---

<sup>1</sup> Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 14.

pelaksanaan harus berdasarkan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

Dalam perkembangannya di era reformasi sekarang bidang perekonomian Indonesia banyak sekali tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga perekonomian. Lembaga keuangan tersebut dalam operasionalnya didasarkan pada prinsip syariah, seperti berdirinya bank-bank syariah dengan memakai prinsip bagi hasil seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI) di Jakarta, Bank Perkreditan Rakyat syariah di berbagai daerah dan berdirinya PT Asuransi Takaful Indonesia (yang mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum) yang bergerak dalam bidang perasuransian.<sup>3</sup> Bahkan pada tahun 2003 muncul Pasar Modal berbasis syariah yang semakin meramaikan perekonomian Islam di Indonesia. Selain lembaga keuangan tersebut, ada pula kegiatan perekonomian lainnya seperti pinjam-peminjam, jual-beli, sewa-menyewa, serta kegiatan ekonomi lain yang menggunakan prinsip syariah.

Berdirinya lembaga-lembaga perekonomian dengan ciri syariah tersebut tentunya sekaligus akan membuka kemungkinan terjadinya perselisihan di antara para pihak yang bersyariah, yang menjadi persoalan lembaga manakah yang berwenang untuk menyelesaikan persengketaan tersebut.

Di Indonesia dikenal adanya dua cara penyelesaian sengketa yaitu melalui pengadilan (*litigasi*) dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*). Dalam penyelesaian perkara melalui pengadilan dibagi lagi menjadi beberapa jenis

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 176.

pengadilan antara lain Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer. Sedangkan, untuk penyelesaian di luar pengadilan juga dikenal beberapa macam alternatif penyelesaian yaitu Arbitrase atau Perwasitan, Perdamaian di luar pengadilan, serta Alternative Disputes Resolution (ADR) meliputi Mediasi, negosiasi, konsolidasi.

Untuk menyelesaikan permasalahan atau perselisihan dalam bidang Ekonomi Islam dapat dilakukan melalui pengadilan yaitu Pengadilan Agama<sup>4</sup> atau dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan salah satunya yaitu dengan menggunakan lembaga Arbitrase Syariah yang khusus menangani masalah-masalah sengketa ekonomi syariah.

Dalam prespektif Islam Arbitrase dapat disepadankan dengan istilah Tahkim. Tahkim berasal dari kata kerja *Hakkama*. Secara etimologis, kata tersebut berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.<sup>5</sup> Pada zaman pra Islam lembaga arbitrase (hakam) telah dikenal. Hal tersebut dapat dilihat pada kehidupan sehari-hari masyarakat dahulu. Meskipun belum memiliki lembaga peradilan yang terorganisir, setiap ada persetujuan mengenai hak milik, hak waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih.

---

<sup>4</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Revisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Peradilan Agama.

<sup>5</sup> Rahmat Rosyadi dan ngatino, *Arbitrase dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 43.

Tradisi perkembangan penyelesaian sengketa melalui juru damai lebih berkembang pada masyarakat mekkah sebagai pusat perdagangan. Untuk menangani persengketaan yang berhubungan dengan ganti kerugian akibat praktek-praktek bisnis, selain di mekkah, praktek perwasitan juga berkembang di daerah Madinah sebagai daerah agraris untuk menyelesaikan sengketa hak milik atas tanah<sup>6</sup>.

Pada masa nabi Muhammad SAW., dengan membawa risalah Islam tradisi perwasitan tersebut dikembangkan dengan menghilangkan segi-segi yang menyimpang dari kaidah Islam. Sikap nabi tersebut sesuai dengan cara nabi berdakwah bahwa tidak semua tradisi pra Islam dihapus secara total tetapi tetap dibiarkan berlangsung dengan dengan secara perlahan-lahan disesuaikan dengan aturan-aturan Islam sehingga ajarannya bersifat kompromis dengan tetap berpijak pada landasan akidah Islam yang kokoh.<sup>7</sup>

Sebelum nabi Muhammad SAW menerima tugas kerasulan, beliau pernah bertindak sebagai wasit pada perselisihan di antara sesama suku Quraisy tentang siapa yang berhak meletakkan kembali “Hajar Aswat” ditempatnya semula. Tindakan Nabi untuk menyelesaikan perselisihan tentang Hajar Aswat ini diterima secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa.<sup>8</sup> Hal tersebut membuktikan bahwa praktek penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau perwasitan telah dikenal sebelum masa

---

<sup>6</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait BMI & Takaful di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 151

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 152

<sup>8</sup> *Ibid*.

nabi Muhammad SAW dan kemudian berkembang pesat setelah mengalami berbagai penyesuaian dengan syariat-syariat Islam.

Pada masa pemerintahan Khulafaur al-Rasyidin tradisi perwasitan tersebut terus berkembang. Perkembangan tradisi perwasitan tersebut lebih tampak pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang mulai melimpahkan wewenang di bidang peradilan kepada pihak lain yang memiliki otoritas untuk itu. Lebih dari itu Umar bin Khattab membenahi peradilan dengan sebaik-baiknya agar mampu menjadi alternatif tempat penyelesaian sengketa bagi para umatnya. Bahkan beliau berhasil menyusun "pokok-pokok pedoman beracara" di pengadilan (risalat al-Qadla) yang ditunjuk kepada seorang qadhi, Abu Musa al-Asy'ari.

Salah-satu prinsip yang tercantum dalam Risalat al-Qadla, yang lebih mengukuhkan kedudukan arbitrase (tahlim) adalah perdamaian yang dibenarkan dilakukan oleh sesama muslim kecuali perdamaian yang mengarah kepada menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Di dalam perkembangannya di penghujung masa kepemimpinan al-khulafaur al-Rasyidin perwasitan tidak hanya diterapkan dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga dan hukum bisnis tetapi juga dalam bidang politik. Namun pada masa Bani Umayyah dan pemerintahan Bani Abbas, peranan arbitrase kurang menonjol, karena peradilan resmi yang dibentuk pemerintah pada waktu itu dapat menjalankan fungsinya dengan baik.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 153.

Di Indonesia Arbitrase mulai dikenal sejak jaman penjajahan Belanda dan terus berkembang pesat setelah masa kemerdekaan. Pada tahun 1977 didirikannya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang merupakan peradilan swasta yang bersifat otonom, independent bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Dasar hukum dari Arbitrase di Indonesia sekarang adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. serta Peraturan Prosedur Arbitrase pada BANI. Arbitrase menurut Undang-Undang tersebut adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Arbitrase sebagai badan penyelesaian sengketa diluar pengadilan banyak memiliki keunggulan dibandingkan dengan pengadilan pada umumnya, keunggulannya antara lain :

- Para pihak memilih para arbiternya sendiri, sesuai dengan integritas, kredibilitas, kepailitan, kejujuran dan profesionalisme di bidang masing-masing.
- Pelaksanaan sidang arbitrase bersifat tertutup dan konfidensial.
- Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.
- Proses penyelesaian relative baik cepat dan lebih murah, bila dibandingkan dengan proses pengadilan.
- Tata cara proses arbitrase lebih informal daripada proses peradilan karena :
  - Selalu terbuka peluang untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan damai (*amicabel*).



- Terbuka kesempatan yang luas untuk meneruskan hubungan komersial para pihak dikemudian hari setelah proses arbitrase berakhir.
- Para pihak dapat menentukan pilihan tempat dan pilihan hukum.<sup>10</sup>

Keunggulan dari Arbitrase yang sifat penyelesaiannya adalah “win-win solution”, atau dengan kata lain tidak ada pihak yang kalah, maka arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa yang tepat khususnya menyangkut hubungan perdagangan atau bisnis.

Dimasa reformasi sekarang ini, lembaga peradilan kurang dapat dipercaya oleh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa, hal tersebut dikarenakan rumitnya sistem peradilan serta kurang percayanya masyarakat akan keputusan dari pengadilan, oleh karenanya masyarakat mendambakan adanya peradilan yang sederhana, cepat, murah dan putusannya memuaskan para pihak. Dalam situasi seperti itulah peranan arbitrase sangat ideal untuk memenuhi harapan dari masyarakat dalam mencari keadilan.

Mengingat bahwa mayoritas rakyat Indonesia adalah pemeluk agama Islam, maka dibutuhkan suatu lembaga perwasitan atau arbitrase yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW, terutama untuk usaha-usaha yang berkaitan dengan perekonomian Islam.

Didalam Al-Qur'an pun telah disebutkan anjuran untuk menyelesaikan suatu urusan secara musyawarah yaitu pada surat al-Syura ayat 38 yang artinya :

*Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka itu diputuskan dengan musyawarah*

---

<sup>10</sup> Saut P. Panjaitan, *Modul Pendidikan Khusus Profesi Advokat*, 2005, hal 5

*di antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.*

Oleh sebab itu kemudian banyak pendapat dari kalangan ulama-ulama serta para cendekiawan untuk menegakkan kembali hukum-hukum Allah SWT dalam segala bidang kehidupan manusia terutama yang berhubungan dengan ekonomi syariah melalui lembaga arbitrase Islam.

Gagasan berdirinya lembaga arbitrase Islam di Indonesia, diawali dengan bertemunya para pakar, cendekiawan muslim, praktisi hukum kiai dan ulama untuk bertukar pikiran tentang perlunya lembaga arbitrase Islam di Indonesia. Pertemuan tersebut dimotori oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 22 April 1992.<sup>11</sup>

Pada tanggal 21 Oktober 1993 dibentuklah Badan Arbitrase Syariah Nasional dengan nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dan kemudian tahun 2003 diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah suatu lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang penyelesaiannya berlandaskan pada syariat Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadits nabi Muhammad SAW, serta dari ij'tihad para ulama-ulama.

Pendirian Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) diharapkan dapat memenuhi keinginan dari masyarakat untuk mencari keadilan terutama bagi kaum muslim yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah seperti bank-

<sup>11</sup> Warkum Sumitro, *Op Cit*, hal 154



bank syariah, perdagangan, pasar modal syariah serta usaha-usaha lain yang berlandaskan pada syariat Islam dan ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau sengketa-sengketa yang terjadi melalui badan arbitrase yang berdasarkan pada syariat Islam.

Seiring perkembangan hukum di Indonesia terutama dalam praktek dari BASYARNAS tersebut mengalami beberapa masalah, kemudian pada akhirnya menjadi kendala bagi organisasi perusahaan dan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa pada lembaga Arbitrase Syariah tersebut. Hal ini dikarenakan kurang pahamiannya masyarakat akan peran dan fungsi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) baik terhadap prosedur maupun terhadap kepastian hukum dari keputusan yang dikeluarkan oleh BASYARNAS tersebut.

Permasalahan lainnya adalah pada tahun 2006 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Revisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Peradilan Agama. Salah satu materi penting yang diamandemen adalah mengenai wewenang absolut Peradilan Agama. Selama ini Peradilan Agama hanya berwenang menangani kasus-kasus hukum keluarga seperti nikah, waris/wasiat dan wakaf, tetapi dengan amandemen ini, wewenang Peradilan Agama meluas ke wilayah ekonomi syariah.<sup>12</sup>

Hal tersebut mengakibatkan BASYARNAS tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan ekonomi syariah.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*,

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan diatas maka penulis bermaksud untuk mengangkat skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL”.

## **B. Permasalahan**

Adapun rumusan permasalahan yang akan dibahas antara lain :

1. Bagaimanakah prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional di Indonesia?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum keputusan Badan Arbitrase Syariah Nasional terhadap para pihak yang bersengketa ?

## **C. Ruang Lingkup Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan skripsi ini, serta untuk menghindari agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan, maka penulis memberikan batasan ruang lingkup pembahasan, yaitu mengenai mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), serta kekuatan hukum terhadap keputusan yang dikeluarkan BASYARNAS.

## **D. Tujuan dan Manfaat**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui mekanisme dari Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam menyelesaikan sengketa ekonomi yang terjadi dalam masyarakat terutama di wilayah Indonesia.
2. Mengetahui posisi keputusan Badan Arbitrase Syariah Nasional apabila para pihak tidak menyetujui keputusan dari BASYARNAS tersebut.

Dan manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Memperoleh gambaran mengenai bagaimana mekanisme Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang terjadi dalam masyarakat di wilayah Indonesia.
2. Dapat memberikan informasi yang jelas bagi penulis, rekan mahasiswa serta bagi masyarakat pada umumnya tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional.
3. Untuk Badan Arbitrase Syariah Nasional itu sendiri skripsi ini bermanfaat sebagai sarana sosialisasi serta pengenalan kepada masyarakat serta seluruh pihak yang berkaitan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Pada penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian terhadap sistematis hukum, untuk mendapatkan kejelasan mengenai pelaksanaan prosedur penyelesaian sengketa serta posisi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai

lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan terutama di bidang ekonomi syariah.

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam membuat skripsi ini adalah menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari :

### **1. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam menulis skripsi ini adalah menggunakan Undang-Undang, terutama Undang-Undang mengenai Arbitrase. Serta, Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

### **2. Bahan hukum sekunder**

Untuk bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer penulis menggunakan buku-buku atau literatur-literatur umum, fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum serta dosen-dosen khususnya dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memiliki hubungan dengan materi skripsi serta permasalahan yang dihadapi.

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang dipakai oleh penulis adalah berupa koran-koran, majalah, jurnal hukum, kamus hukum, modul-modul, internet serta bahan-bahan lain yang dianggap relevan dengan skripsi yang dibuat.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan dilakukan penulis dalam rangka mengumpulkan data-data sekunder, yaitu dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, Koran, Internet serta bahan lain yang dianggap relevan.

### 4. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul tersebut kemudian dianalisis melalui metode analisis data kualitatif, dimana data-data tersebut dikumpulkan, diolah, diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dengan cara menghubungkan dan mengkaji data yang diperoleh guna menarik suatu kesimpulan yang objektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Achmad Djauhari, *Arbitrase Syariah Di Indonesia*, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Jakarta, 2006.
- Abdullah Gofar, *Laporan Kegiatan Pendidikan Non Gelar "Pendidikan Singkat Bidang Hukum Ekonomi dan Perbankan Islam (Islamic Banking)*, 2006.
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT. Raja Rafindo Persada, Jakarta.
- Arbitrase Islam di Indonesia*, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), Jakarta, 2000.
- Arief Furqan dkk, *Islam untuk disiplin ilmu ekonomi*, Jakarta, cetakan keempat, 2002.
- Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta, cetakan kedua, 2002. Rahmat Rosyadi dan ngatino, *Arbitrase dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan pertama, 2000.
- Harahap, M. Yahya, *Arbitrase Ditinjau dari Reglement Acara Perdata (RV), Peraturan Prosedur BANI, Internasional Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Aenforcement of Foreing Arbitral Award, PERMA No. 1 Tahun 1990*, PT.Sinar Grafika, Edisi kedua, Tanpa Tahun.
- J.C.T Simorangkir dkk., *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, cetakan kedelapan, 2004.
- Lubis, Suhrawadi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ketiga, 2004.
- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.



Panjaitan, Saut P., Modul Pendidikan Khusus Profesi Advokat, 2005.

Munir Fuady, *Arbitrase Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, PT. Gramedia Media Sarana Indonesia, Jakarta, 2002.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Sriwijaya Post, 3 Juli 2007.

Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung, Bina Cipta, 1991.

Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, Bandung, Alumni, 1979.

Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait BMI & Takaful di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Tahun 2006

### **Internet**

<http://www.hukumonline.com>

<http://www.ekonomisyariah.net>